

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Pemerintah berupaya menciptakan kemakmuran bagi segenap masyarakat Indonesia, salah satunya melalui pembangunan nasional secara berkelanjutan pada segala bidang kehidupan seperti bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, teknologi, dan lain sebagainya. Pembangunan nasional membutuhkan biaya yang besar, dimana biaya tersebut harus berasal dari kemampuan sendiri dan tidak bergantung pada negara lain. Pemerintah menggunakan delapan sumber pendapatan negara demi mendanai pembangunan yaitu terdiri dari pajak (*taxes*), kekayaan alam (*natural resources*), bea dan cukai (*customs and excise*), retribusi (*levies*), iuran (*contributions*), sumbangan (*donations*), profit yang dihasilkan BUMN (*profits from State-Owned Enterprises*), dan sumber lainnya (*other sources*) (Purwanto, 2017:94).

Di antara kedelapan sumber penerimaan tersebut, pajak memiliki peran sangat penting karena memiliki jumlah penerimaan yang terbesar. Berikut ini adalah rincian penerimaan negara dari tahun 2017 hingga 2020 yang terdiri atas penerimaan pajak maupun bukan pajak.

**Tabel I.1 Pendapatan Negara Periode 2017-2020**

Sumber Penerimaan - Keuangan	Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah)			
	2020	2019	2018	2017
<b>I. Penerimaan</b>	1,698,648.50	1,955,136.20	1,928,110.00	1,654,746.10
<b>Penerimaan Perpajakan</b>	1,404,507.50	1,546,141.90	1,518,789.80	1,343,529.80
Pajak Dalam Negeri	1,371,020.60	1,505,088.20	1,472,908.00	1,304,316.30
Pajak Penghasilan	670,379.50	772,265.70	749,977.00	646,793.50
Pajak Pertambahan Nilai dan dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah	507,516.20	531,577.30	537,267.90	480,724.60
Pajak Bumi dan Bangunan	13,441.90	21,145.90	19,444.90	16,770.30
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0.00	0.00	0.00	1.20
Cukai	172,197.20	172,421.90	159,588.60	153,288.10
Pajak Lainnya	7,485.70	7,677.30	6,629.50	6,738.50
Pajak Perdagangan Internasional	33,486.90	41,053.70	45,881.80	39,213.60
Bea Masuk	31,833.80	37,527.00	39,116.70	35,066.20
Pajak Ekspor	1,653.20	3,526.70	6,765.10	4,147.40
<b>Penerimaan Bukan Pajak</b>	294,141.00	408,994.30	409,320.20	311,216.30
Penerimaan Sumber Daya Alam	79,086.90	154,895.30	180,592.60	111,132.00
Pendapatan dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan	65,000.00	80,726.10	45,060.50	43,904.20
Penerimaan Bukan Pajak Lainnya	100,053.80	124,503.60	128,574.00	108,834.60
Pendapatan Badan Layanan Umum	50,000.30	48,869.30	55,093.10	47,345.50
<b>II. Hibah</b>	1,300.00	5,497.30	15,564.90	11,629.80
<b>Jumlah</b>	1,699,948.50	1,960,633.60	1,943,674.90	1,666,375.90

Sumber: Badan Pusat Statistik (2021)

Berdasarkan tabel I.1 diketahui bahwa penerimaan perpajakan yang diperoleh negara tahun 2017 senilai Rp 1.343.529,80 milyar, tahun 2018 senilai Rp 1.518.789,80 milyar, tahun 2019 senilai Rp 1.546.141,90 milyar, dan tahun 2020 senilai Rp 1.404.507,50 milyar. Data tersebut menunjukkan bahwa pendapatan pajak meningkat di periode 2017 sampai dengan 2019, kemudian di periode 2020 sempat menurun. Meskipun pernah menurun namun pendapatan pajak tersebut jumlahnya selalu lebih besar daripada pendapatan bukan pajak. Hasil analisis tersebut mencerminkan bahwa pajak berkontribusi besar bagi pendapatan pemerintah.

Pemerintah berupaya menaikkan pendapatan dalam bidang perpajakan melalui penerapan *Self Assessment System* yaitu Wajib Pajak dipercayakan dalam menetapkan pajaknya secara mandiri (Rochmawati, 2015). Melalui penerapan

sistem ini, pemerintah mengajak masyarakat untuk berpartisipasi secara langsung dalam penyelenggaraan pemungutan pajak sehingga diharapkan tingkat kepedulian masyarakat perpajakan dapat meningkat. Tetapi pada kenyataannya masih banyak pelanggaran yang ditemukan seperti Wajib Pajak menghindari pembayaran pajak secara sengaja, terlambat membayar pajak, dan menyetorkan pajak kurang bayar sehingga menyebabkan timbulnya tunggakan pajak.

Dikutip dari tempo.co, salah satu kasus mengenai tunggakan pajak terjadi di Surabaya. Di tahun 2015 Kanwil (Kantor Wilayah) DJP Jawa Timur I dibantu oleh KPP Pratama Surabaya Pabean Cantikan dan Kepolisian Daerah Jawa Timur menyita SPBU milik Wajib Pajak Badan berinisial PT CP sebab memiliki tunggakan pajak senilai Rp 22,9 miliar. Kepala KPP Pratama Surabaya Pabean Cantikan mengungkapkan bahwa Wajib Pajak telah menunggak selama 8 tahun dari 2007 hingga 2015 dan baru membayar sebesar Rp 100 juta. Sebelum melakukan penyitaan, fiskus telah menerbitkan surat teguran, menyampaikan surat paksa, dan memblokir rekening milik penunggak pajak, namun PT CP tidak mengindahkan penagihan tersebut sehingga Jurusita menyita SPBU agar PT CP segera memenuhi kewajiban perpajakannya (Farmita, 2015).

Pada kantor pajak seringkali ditemukan fenomena peningkatan tunggakan pajak setiap tahun dan menyebabkan tertundanya pendapatan pajak yang diterima negara, salah satunya terjadi di KPP Pratama Jakarta Kalideres seperti dapat diketahui melalui data dibawah:

**Tabel I.2 Jumlah Tunggakan Pajak pada KPP Pratama Jakarta Kalideres Periode 2017-2020**

Tahun	Tunggakan Pajak (Rp)	Kenaikan/Penurunan (%)
2017	411.701.687.599	-
2018	590.003.933.132	43%
2019	758.075.410.740	28%
2020	1.375.923.454.434	82%

Sumber: KPP Pratama Jakarta Kalideres (2021)

Berdasarkan tabel diatas maka diketahui nilai tunggakan pajak pada KPP Pratama Kalideres periode 2017-2020 selalu meningkat. Total tunggakan pajak pada tahun 2017 mencapai Rp 411.701.687.599. Kemudian pada tahun 2018 tunggakan pajak tersebut meningkat sebesar 43% menjadi Rp 590.003.933.132. Pada tahun 2019 tunggakan pajak kembali mengalami kenaikan sebesar 28% menjadi Rp 758.075.410.740. Pada tahun 2020, jumlah tunggakan pajak meningkat kembali sebesar 82% dengan total tunggakan Rp 1.375.923.454.434. Data tersebut menunjukkan rendahnya kepatuhan Wajib Pajak dalam bidang perpajakan dan mengakibatkan meningkatnya tunggakan pajak setiap tahun. Masalah tunggakan pajak harus dapat diatasi karena akan mempengaruhi jumlah pendapatan negara. Fiskus harus menindak Wajib Pajak yang lalai membayar utang pajaknya sebagai upaya mengoptimalkan pencairan tunggakan pajak agar pendapatan negara dapat meningkat.

Upaya yang dapat dilakukan oleh fiskus untuk mengoptimalkan pencairan tunggakan pajak adalah melakukan penagihan pajak pasif dan aktif. Penagihan pasif terjadi ketika fiskus menerbitkan Surat Ketetapan Pajak sampai jatuh tempo pembayaran. Surat Ketetapan Pajak dihasilkan dari proses pemeriksaan pajak yang dilakukan petugas fungsional pemeriksa pajak dan diterbitkan ketika

terdapat kesalahan saat mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) atau Wajib Pajak belum melaporkan data fiskal secara lengkap kepada Kantor Pajak. Fiskus harus dapat mengeluarkan penetapan pajak yang berkualitas baik. Kualitas penetapan pajak dinilai baik apabila penetapan pajak tersebut jumlahnya tidak berubah baik bertambah maupun berkurang meskipun telah diajukan permohonan untuk mengurangi atau menghapuskan sanksi, mengajukan keberatan dan mengajukan banding kepada pihak yang berwenang.

Apabila tunggakan pajak yang tertera pada Surat Ketetapan Pajak tidak dilunasi oleh Wajib Pajak sampai jatuh tempo pembayaran, maka fiskus dapat melakukan penagihan aktif. Penagihan aktif merupakan kelanjutan dari penagihan pasif untuk memaksa Wajib Pajak agar memenuhi ketentuan perpajakan dimana pelaksanaannya telah diberikan kepastian hukum. Menurut pasal 5 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 561/KMK.04/2000, langkah pertama yang dilakukan yaitu diterbitkannya Surat Teguran untuk menegur dan mengingatkan Wajib Pajak agar memenuhi kewajibannya dalam bidang perpajakan. Penerbitan surat tersebut dilaksanakan 7 hari setelah jatuh tempo dan dikirimkan menggunakan jasa pengiriman ekspedisi (jasa kurir) ke alamat Wajib Pajak bersangkutan.

Kemudian jika tunggakan pajak belum dilunasi, maka Surat Paksa diterbitkan yang berisi perintah agar melakukan pembayaran pajak terutang serta biaya penagihannya. Penyampaiannya dilakukan dalam 21 hari sejak penerbitan Surat Teguran. Penagihan dilaksanakan oleh Jurusita sebagai pihak yang bertugas untuk menemui Wajib Pajak dan menyampaikan Surat Paksa secara langsung. Kemudian apabila belum dilunasi setelah kurun 2x24 jam maka dilaksanakan

penyampaian SPMP dan Jurusita akan menyita aset serta menjual barang hasil sitaan secara langsung tanpa harus menunggu putusan pengadilan.

Penelitian terdahulu digunakan oleh penulis sebagai landasan dasar, namun terdapat hasil yang saling bertentangan (kontradiktif). Redyanza dan Siti Khairani (2018) dan Sa'diyah (2020) mengungkapkan Kualitas Penetapan Pajak berpengaruh terhadap Pencairan Tunggakan Pajak. Sedangkan Supriadi dan Hidayatullah (2020) mengungkapkan Kualitas Penetapan Pajak tidak berpengaruh terhadap Pencairan Tunggakan Pajak.

Angraeny (2017) menyimpulkan Surat Teguran berpengaruh terhadap Pencairan Tunggakan Pajak. Sedangkan Silooy (2017), Maisyaroh *et al.*, (2019), dan Purwanto (2017) menyimpulkan Surat Teguran tidak berpengaruh terhadap Pencairan Tunggakan Pajak.

Angraeny (2017) mengungkapkan bahwa Surat Paksa berpengaruh terhadap Pencairan Tunggakan Pajak. Sedangkan Silooy (2017), Maisyaroh *et al.* (2019), dan Purwanto (2017) mengungkapkan Surat Paksa tidak berpengaruh terhadap Pencairan Tunggakan Pajak.

Dengan ditemukannya hasil saling kontradiktif serta adanya fenomena tunggakan pajak yang terus meningkat, maka peneliti berminat untuk mengangkat tema penelitian tentang pencairan tunggakan pajak namun dengan objek dan tahun pengamatan yang berbeda. Peneliti menggunakan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Kalideres sebagai objek dan periode pengamatan tahun 2017-2020, sehingga penelitian ini memiliki judul **“Pengaruh Kualitas Penetapan Pajak, Surat Teguran, dan Surat Paksa terhadap Pencairan Tunggakan**

**Pajak (Studi Kasus pada KPP Pratama Jakarta Kalideres Tahun 2017-2020)”.**

**B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan uraian diatas maka pertanyaan yang dirumuskan antara lain:

1. Apakah Kualitas Penetapan Pajak berpengaruh terhadap Pencairan Tunggakan Pajak?
2. Apakah Surat Teguran berpengaruh terhadap Pencairan Tunggakan Pajak?
3. Apakah Surat Paksa berpengaruh terhadap Pencairan Tunggakan Pajak?

**C. Tujuan Penelitian**

Tujuan pelaksanaan penelitian diantaranya:

1. Mengetahui pengaruh Kualitas Penetapan Pajak terhadap Pencairan Tunggakan Pajak.
2. Mengetahui pengaruh Surat Teguran terhadap Pencairan Tunggakan Pajak.
3. Mengetahui pengaruh Surat Paksa terhadap Pencairan Tunggakan Pajak.

**D. Manfaat Penelitian**

Manfaat pelaksanaan penelitian diantaranya:

1. Manfaat teoritisnya yaitu dapat memperkaya literatur terutama pada bidang perpajakan dan menambah referensi bagi peneliti berikutnya yang mengangkat topik tentang pencairan tunggakan pajak.
2. Manfaat praktisnya yaitu memberikan saran dan masukan bagi pemerintah, DJP dan KPP Pratama Jakarta Kalideres sehingga dapat dilakukan perbaikan kinerja dalam upaya mencairkan tunggakan pajak.